

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan sebuah sistem kehidupan yang sangat luas dan mengatur segala aspek, baik aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, bahkan aspek kehidupan spiritual. Aspek ekonomi merupakan salah satu objek dalam pembahasan muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dan manusia lain yang sarannya adalah harta atau benda.¹ Dalam hal ekonomi ini, Islam tidak membatasi hubungan antara sesama muslim saja, melainkan hubungan dengan nonmuslim. Oleh karenanya Islam adalah agama yang bersifat toleransi.

Manusia tidak akan lepas dari hubungan sosial untuk saling menyayangi dan bukan untuk merugikan satu dan yang lainnya. Demi menunjang kebutuhan hidup, manusia berusaha mencari keuntungan melalui bisnis, yang dalam usahanya manusia melakukan segala macam cara baik itu perbuatan yang adil maupun perbuatan yang bathil. Islam telah mengajarkan bahwa manusia dalam usahanya tidak diperbolehkan untuk melakukan segala perbuatan dengan cara yang tidak benar atau bathil.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 03.

Seorang muslim dalam bermuamalah hendaknya berlaku jujur, karena muslim yang jujur akan bertambah banyak relasinya karena para pelanggan akan menaruh rasa kepercayaan kepadanya. Walaupun kecurangan dan keculasan mendatangkan keuntungan yang besar, namun pada akhirnya tidak akan mendatangkan berkah, karena para langganan dan relasi yang merasa dikhianati tidak akan berhubungan lagi dengan orang yang curang dan culas tersebut. Tindakan yang culas tersebutlah yang akan mempersulit dan mengurangi rezekinya. Karena kejujuran akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa, sedangkan keculasan akan mengundang keraguan dan kesialan.²

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pasti membutuhkan sesuatu yang harus dipenuhi, yang kadang kala masyarakat tersebut tidak memiliki modal untuk kebutuhan hidupnya tersebut. Oleh karena itu, dalam perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ingin mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah jasa sewa guna usaha disertai kepemilikan (*ijārah muntahiya bi-at-Tamlik*).

Sewa menyewa (*ijārah*) adalah akad pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai iwad (imbalan/ balas jasa), baik berupa uang atau barang yang sudah ditentukan.³ Sedangkan *Ijarah Muntahiya bi-at-Tamlik* adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan

² Sohari Sahrani, dkk. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 107

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 142.

sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang yang di sewakan ke tangan penyewa.⁴

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat desa Batah Timur yang notabene penduduknya beragama Islam. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat yang mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan pasti tidak lepas dari campur tangan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Praktek sewa penyewa bersyarat ini berawal dari sebuah pabrik yang menyediakan jasa pembiayaan perahu yaitu saat seseorang ingin membeli perahu untuk menjadi nelayan akan tetapi tidak memiliki modal untuk membeli perahu, maka nelayan tersebut akan mendatangi pemilik pabrik yaitu Hj. Subaidah untuk meminta perahu, jika oleh Hj. Subaidah disetujui maka Hj. Subaidah akan membelikan perahu untuk nelayan gunakan dengan adanya syarat yaitu hasil tangkapan tersebut dijual kepada pemilik perahu (pabrik).

Nelayan pun dapat memiliki perahu yang diberikan dengan cara mengangsur sampai harga pembelian perahu itu terlunasi, hal yang paling memprihatinkan pada pihak nelayan yaitu adanya potongan harga yang diambil pemilik pabrik, meskipun dengan keadaan yang jelas merugikan salah satu pihak, seperti ini nelayan seakan tidak mempunyai pilihan untuk menjual hasil tangkapan dengan harga yang mungkin lebih menguntungkan nelayan kepada selain pemilik pabrik.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118.

Berpijak dari uraian singkat permasalahan, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “*Analisa Praktek Sewa Menyewa Perahu Bersyarat Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pabrik BMI (Bumi Menara Internusa) di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian sewa menyewa perahu bersyarat di pabrik BMI (Bumi Menara Internusa) Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sewa menyewa perahu bersyarat di pabrik BMI (Bumi Menara Internusa) Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses perjanjian sewa menyewa perahu bersyarat di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

2. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa perahu bersyarat di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

D. Manfaat dan kegunaan

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang proses sewa menyewa perahu bersyarat yang dilakukan oleh para nelayan di desa Batah Timur Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika, masyarakat dan peneliti lainnya dalam menggali suatu fenomena baru, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam praktek kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Pertama, Saiful Anam, (skripsi 2018) dengan judul skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Ambe'en (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Bangkalan)”* dalam skripsi in saudara Saiful menjelaskan tentang utang piutang dilakukan oleh nelayan, dimana utang tersebut

dilakukan ketika musim paceklik, praktek utang piutang tersebut hamper sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena adanya syarat hasil tangkapannya di jual kepada yang memberikan modal saja, akan tetapi dalam pemberian utang yang diteliti oleh saudara Saiful Anam dijelaskan bahwa disana ada bunga sebesar 20% yang diambil sebagai biaya tambahan karena telah mengutangkan uang. Jadi jelas berbeda ngan penelitian yang akan penulis teliti karena penelitian yang akan penulis teliti jika dilihat tidak ada Bunga yang ada hanya ujro 20.000 dari biaya menyewakan perahu.

Kedua, Nor Fadilah, (skripsi 2015) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Peminjaman Modal Pada Nelayan Di Desa Pekandangan Kec. Bluto Kab. Sumenep-madura*” dalam skripsi ini saudara Nor Fadilah memaparkan tentang perjanjian pemberian modal yang dilakukan oleh juragan kepada nelayan yang mana ketika nelayan meminta modal kepada juragan, nelayan diharuskan menjual hasil tangkapan ikannya kepada juragan yang memberikan modal, dimana harga hasil tangkapan ikan yang dijual oleh nelayan ditentukan oleh juragan dan lebih murah dari pada harga jual dipasar. Sedangkan akad yang digunakan dalam skripsi ini saudara Nor Fadilah menggunakan akad *Qardh* (utang piutang) yang mana jika utang piutang (modal) telah nelayan lunasi, maka perjanjian yang dibuat oleh juragan dan nelayan berakhir, dari hasil penelitian yang telah dilakukan saudara Nor fadilah pun dapat dilihat bahwa perjanjian yang terjadi di desa Pekandangan jika ditinjau dari

hukum Islam maka tidak diperbolehkan, karena akad Qardh tidak boleh adanya syarat tambahan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa jika penelitian yang penulis lakukan di desa batah timur jika dilihat dalam pemberian modalnya pihak pabrik memberikan syarat hasil tangkapan dijual kepadanya, tetapi dengan potongan uang 20.000, sedangkan harga jual sesuai dengan harga dipasar, sedangkan pada penelitian Nor Fadilah tidak ada potongan uang hanya proses penjualannya hasil tangkapan lautnya lebih murah dijual kepada juragan dari pada dijual dipasar.

Ketiga, Nuraida Meriana Ahmad, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Dengan Sistem Kardan (Studi Kasus Desa Prenduan Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep)*” dalam skripsi ini saudari Nuraida menjelaskan bahwa peminjaman modal yang dilakukan oleh tengkulak kepada juragan adalah sebuah hutang, tetapi adanya syarat yaitu menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak dengan harga pembelian ditentukan oleh tengkulak, yang mana hasil tangkapan yang masuk kepada tengkulak tidak dihitung sebagai cicilan hutang, melainkan persyaratan akad karena juragan mempunyai hutang kepada tengkulak. Jika dilihat pun berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian yang penulis lakukan disini terdapat potongan uang 20.000 yang diambil pemilik pabrik yang mana uang 20.000 tersebut adalah angsuran dalam pemberian perahu yang dilakukan pemilik pabrik kepada nelayan.

Jadi dapat dilihat bahwa dari ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dibedakan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah tentang praktek sewa menyewa perahu bersyarat perspektif fiqh muamalah lebih difokuskan pada praktek sewa menyewa perahu yang terjadi di Pabrik BMI (Bumi Menara Internusa) Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan perspektif fiqh muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasannya kelima bab tersebut akan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu untuk mempermudah penelitian, secara garis besar peneliti akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan

Bab II: Landasan Teori

Bab ini akan membahas tentang landasan teoritik tentang penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu akan membahas tentang pengertian akad, syarat akad, macam-macam akad, pengertian ijarah,

landasan hukum ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah batalnya akad ijarah, macam-macam akad ijarah, pengertian wakālah, macam-macam wakālah, syarat dan rukun wakālah, pengertian hibah, rukun dan syarat hibah, konsekuensi hukum hibah.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis, dengan tujuan supaya penelitian dapat terstruktur dan sistematis yaitu tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang hasil penelitian yang didapat, yaitu tentang gambaran umum CV. BMI di Desa Batah Timur 02 Kwanyar Bangkalan mulai dari sejarah berdirinya, serta persoalan yang membahas penelitian skripsi penulis tentang analisa sewa-menyewa perahu bersyarat perspektif fiqih muamalah.

Bab V: Penutup

Pada bab terakhir ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan inilah yang akan membahas dan menjawab rumusan masalah dari data data yang didapatkan dari analisis yang akan dilakukan, kemudian saran-saran untuk permasalahan yang akan datang.